

SWAKELOLA 360°



**Panduan Praktis, Mitigasi Risiko, dan
Standardisasi Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
(Audit-Ready)**

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Iwan Iswanto Hardian, S.E., M.Si., Ak.

Swakelola 360°

**Panduan Praktis, Mitigasi Risiko, dan Standardisasi
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Audit-Ready)**

**Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP.
Iwan Iswanto Hardian, S.E., M.Si., AK.**



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

SWAKELOLA 360°

Panduan Praktis, Mitigasi Risiko, dan Standardisasi Dokumen

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Audit-Ready)

Copyright @ 2025 By Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. dan

Iwan Iswanto Hardian, S.E., M.Si., AK.

All right reserved

Penulis

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Iwan Iswanto Hardian, S.E., M.Si., AK.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Merry Nia Irawati, M.Pd.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-078-7

Cetakan ke-1, Januari 2026

15,5 x 23 cm, xii + 153 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).



CATATAN PENGGUNAAN

Dokumen ini adalah naskah buku panduan praktis “Swakelola 360°” yang disusun untuk membantu PPK, Tim Persiapan, Pelaksana Swakelola, dan Tim Pengawas menyiapkan swakelola yang tertib, akuntabel, dan audit-ready.

Prinsip utama buku ini: fokus pada keluaran (output), kewajaran biaya, dan jejak bukti yang konsisten. Contoh-contoh di dalam buku bersifat ilustratif agar mudah dipahami; sesuaikan dengan kebijakan internal instansi, ketentuan peraturan yang berlaku, serta karakteristik paket nyata.

Bagian “Referensi Internasional” dan video YouTube dimaksudkan sebagai wawasan pembandingan (benchmark) untuk prinsip tata kelola, partisipasi, dan pengendalian; bukan untuk mengganti ketentuan nasional.

KATA PENGANTAR

Menuju Kedaulatan Intelektual dan Akuntabilitas Total dalam Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui mekanisme Swakelola sering kali dipandang sebagai "wilayah abu-abu" yang penuh risiko. Di satu sisi, ia merupakan instrumen mulia untuk mengoptimalkan potensi internal negara dan memberdayakan masyarakat. Namun di sisi lain, ketidaksiapan administratif dan ketakutan akan temuan audit sering kali membuat para praktisi memilih jalan pintas atau terjebak dalam praktik "pinjam bendera" yang memboroskan anggaran negara.

Buku "**SWAKELOLA 360°: Panduan Praktis, Mitigasi Risiko, dan Standardisasi Dokumen**" hadir bukan sekadar sebagai tambahan referensi teoritis, melainkan sebagai sebuah **manifesto perubahan**. Buku ini lahir dari kegelisahan melihat betapa banyaknya aset intelektual (*brainware*) ASN kita yang hebat, namun terbelenggu oleh pemahaman birokrasi yang sempit.

Mengapa Buku Ini Menjadi Penting?

Pertama, buku ini dibangun di atas pondasi regulasi yang sangat kuat. Seluruh instrumen yang disajikan telah diselaraskan dengan **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya**,

serta secara spesifik merujuk pada **Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola**. Buku ini membuktikan bahwa Swakelola Tipe I hingga IV, jika dikelola dengan benar, adalah mekanisme yang sepenuhnya legal, efisien, dan memenuhi prinsip *Value for Money*.

Kedua, buku ini menawarkan pendekatan "**Audit-Ready**". Melalui filosofi 360 derajat, pembaca dipandu untuk menyiapkan "perisai hukum" sejak hari pertama perencanaan. Tidak ada lagi dokumen yang dibuat secara instan di akhir proyek (*backdated*). Dengan **20 Formulir Standar (F-01 s.d. F-20)** yang saling mengunci, buku ini memberikan standar pembuktian yang tidak bisa dibantah oleh pemeriksa, mulai dari justifikasi pemilihan tipe hingga integrasi *Golden Folder Index*.

Ketiga, buku ini menjawab tantangan era digital. Di dalamnya, Anda akan menemukan **QR Code eksklusif** yang memberikan akses langsung ke **Toolkit File Siap Pakai**. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengunduh seluruh model dokumen, formulir, dan checklist dalam format yang dapat disesuaikan (*editable*). Ini adalah solusi konkret bagi para praktisi yang sibuk—mengubah beban administrasi yang rumit menjadi proses kerja yang sistematis dan elegan.

Melalui buku ini, kita ingin mengembalikan kedaulatan intelektual ke tangan negara. Kita ingin membuktikan bahwa swakelola bukan tentang bagaimana menghabiskan anggaran, melainkan tentang bagaimana menghasilkan *output* yang berkualitas tinggi dengan integritas yang terjaga.

Buku ini adalah kawan bagi setiap PPK, Tim Persiapan, Pelaksana, dan Pengawas yang ingin bekerja dengan tenang, berani, dan profesional.

Selamat membaca, selamat berkarya, dan mari jadikan pengadaan Indonesia lebih akuntabel dan bermartabat.

Jakarta, 1 Januari 2026

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Iwan Iswanto Hardian, S.E., M.Si., AK.

QR CODE BUKU SWAKELOLA 360°

Dengan mengakses QR Code ini, Anda menyetujui bahwa:

1. **Penggunaan Eksklusif:** QR Code ini mengandung materi yang hanya boleh diakses dan digunakan oleh pembeli buku ini. Hak akses ini bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan.
2. **Larangan Penyebarluasan:** Anda dilarang untuk menyebarluaskan, membagikan, atau mengizinkan pihak lain mengakses isi QR Code ini tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis buku.
3. **File pada QR Code** ini hanya diizinkan untuk di download, dilarang untuk di edit isinya pada link, silahkan anda download terlebih dahulu kemudian silahkan dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk penggunaannya
4. **Sanksi Hukum:** Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya serta peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, sanksi pidana dan/atau denda atas pelanggaran hak cipta dan hak terkait lainnya.

5. Pertanggungjawaban: Anda bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan QR Code ini, baik yang dilakukan oleh Anda maupun pihak ketiga yang memperoleh akses melalui Anda.
6. Dengan menggunakan QR Code ini, Anda menyatakan pemahaman dan persetujuan atas semua ketentuan yang telah dijelaskan.



SCAN ME

DAFTAR ISI

CATATAN PENGGUNAANi

KATA PENGANTAR..... iii

QR CODE BUKU SWAKELOLA 360° vii

DAFTAR ISIix

BAGIAN A KERANGKA SWAKELOLA 360° 1

BAB 1 PARADIGMA BARU SWAKELOLA 2

 Mengubah Cara Berpikir: dari 'Kegiatan' menjadi 'Hasil yang Bisa Diuji' 2

 Substansi Penugasan Narasumber Ahli dalam Swakelola Tipe I..... 3

 Make-or-Buy dan Swakelola Hybrid: Menutup Pintu Belakang Sebelum Terbuka 12

 Tiga Pertanyaan Auditor, dan Cara Menyiapkan Jawabannya Sejak Hari-0 13

 Peran, Zig-Zag Prosedural, dan Alasan Mengapa Ini Membuat Anda Aman 14

 Contoh Konkret dari Nol: Mengisi F-01 dalam Konteks Paket Sederhana 15

 Checklist Bab 1: Sebelum Anda Melangkah ke Justifikasi Tipe dan KAK 16

Pohon Keputusan Cepat: Kapan Swakelola, Kapan Penyedia?.....	17
Kesalahan-Kesalahan Kecil yang Dampaknya Besar (dan Cara Menghindarinya).....	18
BAB 2 JUSTIFIKASI TIPE SWAKELOLA	21
Matriks Justifikasi Tipe: Membuat Keputusan yang Bisa Ditelusuri	21
Menulis Narasi Justifikasi yang Tidak Mudah Diserang.....	26
Mengunci Output ke Indikator Penerimaan (Sebelum Bicara Biaya).....	27
Kotak Internasional: Community Participation dan Desain Kontrol yang Ringan tapi Tegas.....	28
Checklist Bab 2	30
BAB 3 KAK, RAB, DAN NEGOSIASI.....	31
KAK Output-Based: Memaksa Kita Jujur tentang Apa yang Mau Dihasilkan.....	31
Menyusun RAB yang Tidak Membuka Peluang 'Penyembunyian Biaya'.....	34
Reviu & Negosiasi: Audit Trail bahwa PPK Menjalankan Fungsi Pengendalian.....	40
Kotak Internasional: Value for Money sebagai Triad (Harga–Mutu–Risiko).....	43
Referensi Video Terpilih (untuk Memperkaya Sudut Pandang).....	44
Checklist Bab 3	44
BAB 4 KONTRAK, SK, DAN TATA KELOLA.....	49
SK Tim dan Kontrak Swakelola: Mengikat Peran Agar Tidak Kabur.....	49
Klausul Berbasis Risiko: Pagar yang Menyelamatkan Tanpa Mematikan Kerja.....	53
Desain Pengendalian: Mengapa Kita Butuh Pengawas yang Aktif.....	60
Checklist Bab 4	61

BAB 5 PELAKSANAAN BERBASIS BUKTI.....	67
Logbook Sebagai 'Black Box' Swakelola	67
Absensi dan Upah: Menutup Isu 'Ghost Worker'	74
Buku Material: Mengubah Material dari 'Biaya' menjadi 'Aset yang Diawasi'	77
Rekap Bulanan: Mengubah Data Harian Menjadi Laporan yang Bisa Dibaca Pimpinan	78
Checklist Bab 5	81
BAB 6 SWAKELOLA HYBRID	85
Hybrid Map: Pemisahan yang Mencegah Double-Funding	85
Perbandingan Harga Pasar: dari 'Kira-Kira' menjadi 'Bisa Diverifikasi'	88
Penerimaan Barang/Jasa Pendukung: Jangan Bayar Sebelum Benar-Benar Match	91
Rekap Pertanggungjawaban Belanja Pihak Kedua (Vendor)	94
Checklist Bab 6	97
BAB 7 PENUTUPAN & AUDIT READINESS	101
Album Foto Geo-Tagging: Bukti Visual yang Paling Sulit Diperdebatkan.....	101
Compendium SPJ dan BAST: Menyatukan Bukti Menjadi Satu Paket Utuh	103
Golden Folder Index: Siap Audit dalam 5 Menit.....	105
Zero-Defect Checklist: Filter Terakhir Sebelum Pembayaran..	110
Referensi Video Terpilih (Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas).....	115
Checklist Bab 7	116
 BAGIAN B ATLAS CONTOH PAKET SWAKELOLA 360°	 117
Sektor 1: Teknis & Pemeliharaan (Tipe I).....	118
Sektor 2: Kajian, Data & Layanan Publik (Tipe II)	119
Sektor 3: Pemberdayaan & Komunitas (Tipe III)	120
Sektor 4: Fisik Sederhana & Padat Karya (Tipe IV)	121

Sektor 5: Teknologi Informasi & Digital (Tipe I/II)	121
Instrumen Kontrol Universal (Berlaku untuk Semua Paket) ...	122
BAGIAN C TOOLKIT PENGISIAN 20 FORM AUDIT-READY.....	125
Kelompok 1: Hulu (Persiapan & Perencanaan).....	127
Kelompok 2: Inti (Legalitas & Penetapan)	128
Kelompok 3: Pelaksanaan (Eksekusi & Kendali)	128
Kelompok 4: Hybrid (Pengadaan Pendukung).....	129
Kelompok 5: Hilir (Penutupan & Audit-Ready)	130
Lampiran: Referensi Global & Inspirasi Visual.....	131
BAGIAN E LAMPIRAN.....	135
Checklist Model Dokumen Swakelola 360°	136
EPILOG.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	145
PROFIL PENULIS.....	149

A

Bagian



KERANGKA SWAKELOLA
360°

BAB 1

PARADIGMA BARU SWAKELOLA

Mengubah Cara Berpikir: dari 'Kegiatan' menjadi 'Hasil yang Bisa Diuji'

Swakelola sering jatuh pada jebakan bahasa: kita menulis rencana berdasarkan daftar kegiatan (rapat, survei, pembelian, pelatihan), lalu menilai keberhasilan dari seberapa sibuk aktivitas itu terjadi. Di ruang audit, pendekatan ini rapuh. Auditor tidak bisa memverifikasi “sibuk”. Yang bisa diverifikasi adalah hasil: barang terpasang, data valid, modul dipakai, warga menerima manfaat, dan semuanya didukung bukti yang konsisten.

Karena itu, Swakelola 360° memulai dari output-based thinking. Output adalah produk akhir yang bisa diperiksa oleh orang lain. Bukan hanya “peta dibuat”, tetapi “peta mikrozonasi tersedia dalam format GIS, memiliki metadata, dapat ditampilkan, dan sampel titiknya cocok dengan bukti lapangan”.



Bukan hanya “pelatihan dilaksanakan”, tetapi “150 peserta mengikuti 3 batch, ada pre/post-test, ada modul final, dan evaluasi menunjukkan peningkatan skor”.

Prinsip praktisnya: jika Anda tidak bisa menyebutkan output dalam satu kalimat yang terukur, maka Anda belum siap menyusun swakelola. Kalimat output itu nanti menjadi jangkar bagi KAK (F-03), logbook (F-08), dan serah terima (F-18).

Di banyak negara, logika yang mirip muncul pada proyek berbasis komunitas: fokus bukan pada proses rapat warga, tetapi pada aset yang terbangun dan bisa dipakai. World Bank, misalnya, membahas desain mekanisme untuk proyek dengan partisipasi komunitas, termasuk bagaimana memastikan pengadaan dan disbursement tetap akuntabel tanpa mematikan partisipasi.

🔥 Latihan 5 menit: tulis 3 versi output. Versi 1: “Pembuatan saluran irigasi”. Versi 2: “Pembangunan 200 m saluran irigasi batu kali, dimensi X, dengan 2 pintu air, berfungsi mengalir area Y”. Versi 3: tambah bukti: “... diverifikasi dengan pengukuran, foto 0–50–100% dari titik yang sama, dan uji aliran sederhana”. Versi 3 adalah yang Anda butuhkan.

Substansi Penugasan Narasumber Ahli dalam Swakelola Tipe I

1. Mengakhiri Ironi "Pinjam Bendera" Intellectual Capital ASN
Pergeseran paradigma dari "kegiatan" ke "hasil" harus dimulai dengan keberanian membongkar satu ironi besar dalam birokrasi kita: **pemborosan intelektual**. Kita memiliki ribuan ASN dengan kompetensi *brainware* kelas dunia—dokter, ahli hukum, hingga praktisi tersertifikasi—namun potensi mereka sering kali terbelenggu oleh pemahaman administratif yang sempit. Banyak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lebih memilih membayar vendor

jasa konsultasi dengan harga pasar yang tinggi daripada memaksimalkan pakar internal melalui Swakelola Tipe I, hanya karena takut akan kerumitan justifikasi honorarium di mata auditor.

Dampaknya sangat miris; muncul fenomena "pinjam bendera" di mana negara membayar vendor ratusan juta rupiah, hanya agar vendor tersebut bisa menyewa otak ASN kita sendiri untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kita sebenarnya sedang membeli kembali apa yang sudah kita miliki dengan harga yang jauh lebih mahal.

Paradigma Swakelola 360° hadir untuk mengakhiri ketidakefisienan ini. Kita harus berani melihat bahwa honorarium Narasumber Ahli dalam satuan Orang Jam (OJ) bukan sekadar bayaran atas "durasi bicara" di podium, melainkan konversi beban kerja nyata dari seorang **Arsitek Sistem**. Seorang ahli dibayar untuk risetnya, analisis risikonya, dan kemampuannya merancang regulasi atau SOP yang melindungi organisasi dari celah hukum di masa depan. Menggunakan tenaga ahli internal dalam Swakelola Tipe I yang akuntabel bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan soal merebut kembali kedaulatan intelektual negara dan menghargai kompetensi anak bangsa sendiri secara legal, elegan, dan defensif.

NARASUMBER AHLI SWAKELOLA TIPE I
 Bukan Penceramah. Bukan Vendor.
 Mengakhiri ironi "pinjam bendera" intellectual capital ASN

Ironi "Pinjam Bendera"

- ✦ Negara punya ASN ahli (dokter, praktisi, fasilitator).
- ✦ Tapi justru **membayar vendor** mahal untuk menyewa keahlian ASN sendiri.
- ✦ Ini bukan kehati-hatian, tapi pemborosan intelektual.

✔ Kita membeli kembali apa yang sudah kita miliki – dengan harga jauh lebih mahal.

OJ ÷ X Jam Bicara	Dari Speaker → Arsitek Sistem
SPEAKER > VENDOR ✔ Riset ✔ Analisis risiko 🔥 Bukan durasi bicara, tapi konversi beban kerja intelektual.	1 Produksi ✔ Draft SOP / regulasi / pedoman

Payung Hukum Jelas

- ✔ Perpres 16/2018 → Output & Value for Money.
- ✔ Perlem LKPP 3/2021 → Tenaga Ahli sah di Tipe I
- ✔ SBM Kemenkeu → OJ dilegitimasi negara

Apakah PNS Harus Cuti (CDTN)?

X TIDAK PERLU CUTI

- ✔ Swakelola = penugasan negara
- ✔ Brainware = output-based, bukan pindah kantor
- ✔ Cukup SK Tim / Surat Tugas

"Negara tidak membayar jam bicara. Negara membayar hasil berpikir."
 — Swakelola Tipe I adalah kedaulatan intelektual negara.

2. Justifikasi Regulasi: Legalitas Tanpa Keraguan

Secara legal-formal, optimalisasi pakar internal melalui Swakelola Tipe I bukanlah sebuah "wilayah abu-abu" yang perlu dikhawatirkan, melainkan mekanisme yang telah dipayungi oleh aturan yang sangat jelas. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola secara eksplisit memvalidasi bahwa penyelenggara Swakelola Tipe I dapat melibatkan tenaga ahli guna mencapai *output* yang berkualitas. Justifikasi pembayaran honorarium bagi narasumber ahli pun berpijak kuat pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang diterbitkan Kementerian Keuangan setiap tahunnya. Regulasi ini melegitimasi satuan Orang Jam (OJ) sebagai bentuk kompensasi atas tugas intelektual spesifik yang diberikan oleh ASN di luar jabatan dan tugas rutin harian mereka. Selama terdapat bukti fisik keluaran yang nyata, kesesuaian kualifikasi kepakaran, dan perhitungan beban kerja yang logis, maka mekanisme ini sepenuhnya sah, akuntabel, dan tidak melanggar asas larangan gaji ganda (*double funding*). Sebaliknya, hal ini merupakan implementasi nyata dari prinsip *Value for Money*—yakni mendapatkan kualitas produk terbaik melalui kompetensi pakar yang teruji dengan efisiensi anggaran negara yang maksimal.

3. Jika Narasumber PNS Apakah Harus Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CDTN)?

Seringkali muncul keraguan dari pihak pemeriksa mengenai kewajiban honorarium tenaga ahli dalam Swakelola Tipe I, di mana narasumber dianggap hanya 'berbicara' tanpa output nyata. Telaah ahli berikut memberikan jawaban telak melalui paradigma **Konversi Beban Kerja**: sebuah pendekatan yang mengubah peran ahli dari sekadar penceramah menjadi 'Arsitek Sistem' yang bertanggung jawab atas kualitas produk hukum atau SOP yang dihasilkan.

Argumentasi bahwa PNS harus melakukan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CDTN) untuk menjadi narasumber ahli

dalam Swakelola Tipe I adalah **kekeliruan pemahaman yang serius**. Pandangan tersebut mencampurkan antara "penugasan profesional untuk kepentingan negara" dengan "kegiatan pribadi di luar urusan negara".

Berikut adalah penjelasan argumentatif yang konkret, mudah dipahami, dan berlandaskan regulasi LKPP untuk mematahkan kekhawatiran tersebut:

⇒ **Swakelola adalah Penugasan Negara, Bukan Kegiatan Swasta**

Cuti di Luar Tanggungan Negara (CDTN) secara aturan kepegawaian (BKN) diperuntukkan bagi PNS yang akan melakukan kegiatan pribadi yang tidak terkait dengan kepentingan negara dalam jangka waktu lama (seperti mengikuti pasangan ke luar negeri atau bekerja di sektor swasta).

Sebaliknya, **Swakelola Tipe I adalah metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah**. Artinya, ketika seorang PNS ditunjuk sebagai tenaga ahli dalam Swakelola Tipe I, dia sedang menjalankan **tugas kedinasan** untuk mencapai target organisasi. Sangat kontradiktif jika seseorang yang sedang bekerja demi kepentingan negara justru diminta melepaskan status kepegawaiannya (cuti).

⇒ **Karakteristik "Brainware" Tidak Mengubah Status Kedudukan**

Kekhawatiran harus cuti biasanya muncul karena asumsi bahwa narasumber ahli harus "pindah kantor" atau "hadir fisik secara penuh" di lokasi kegiatan (seperti pola *secondment* atau penugasan jangka panjang).

Dalam konteks **Brainware** (Penyusunan SOP, Regulasi, atau Kajian):

- **Kerja Berbasis Output:** Kerja intelektual tidak dibatasi oleh ruang. Seorang ahli bisa melakukan riset dan drafting di meja kerjanya sendiri, di luar jam kerja rutin, atau di sela-sela waktu dinas sepanjang tugas utamanya tidak terganggu.
- **Bukan Penugasan Struktural:** Menjadi narasumber ahli bersifat fungsional dan ad-hoc, bukan perpindahan jabatan yang memerlukan perubahan status kepegawaian.

⇒ **Justifikasi Regulasi LKPP (Perlem 3/2021)**

Berdasarkan **Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola**, khususnya pada **Lampiran I (Tipe I)**:

- **Penyelenggara Swakelola Tipe I** adalah Instansi Penanggung Jawab Anggaran.
- Regulasi membolehkan penggunaan **Tenaga Ahli** (baik internal maupun eksternal) untuk membantu pelaksanaan swakelola jika diperlukan kompetensi spesifik.
- **Mekanisme Penugasan:** Cukup melalui **Surat Keputusan (SK) Tim** atau **Surat Tugas**. SK ini adalah bukti legal bahwa kegiatan tersebut adalah instruksi dinas yang sah. Jika regulasi mewajibkan cuti, maka LKPP tidak akan mencantumkan satuan biaya narasumber dalam bentuk **Orang Jam (OJ)**, melainkan dalam bentuk kontrak jasa konsultasi perorangan yang bersifat *full-time*.

⇒ **Logika SBM (Standar Biaya Masukan)**

Kementerian Keuangan melalui SBM setiap tahunnya mengatur tentang **Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli**. Satuan yang digunakan adalah **OJ (Orang Jam)** atau **OB (Orang Bulan)**.

- Jika seorang PNS wajib cuti (CDTN), maka ia tidak berhak menerima honorarium narasumber berdasarkan SBM, melainkan harus dikontrak sebagai tenaga profesional swasta.
- Adanya aturan honorarium bagi PNS di dalam SBM adalah **pengakuan hukum** bahwa PNS boleh menerima kompensasi atas keahliannya (di luar tugas rutin) tanpa harus kehilangan status ASN-nya atau mengambil cuti.

⇒ **Analogi Sederhana untuk Auditor/PPK yang Raguh:**

*"Jika seorang Dokter Spesialis PNS diminta memberikan keahliannya untuk merumuskan protokol kesehatan di kementerian lain melalui Swakelola Tipe I, apakah dia harus cuti sebagai dokter? Tentu tidak. Dia tetap dokter di instansinya, namun dia memberikan **sumbangsih intelektualnya** melalui SK penugasan. Pekerjaannya adalah 'berpikir' (Brainware), bukan pindah domisili kerja."*

⇒ **Kesimpulan untuk Dibawa ke Meja Diskusi:**

PNS **tidak perlu cuti** untuk menjadi narasumber ahli di Swakelola Tipe I, karena:

- **Statusnya adalah penugasan:** Dibuktikan dengan SK Tim atau Surat Tugas.
- **Sifatnya bukan full-time kehadiran:** Fokus pada *output* dokumen atau kajian (Brainware).
- **Payung Hukum Jelas:** Diatur dalam Perlem LKPP 3/2021 dan dilegitimasi secara finansial oleh SBM Kemenkeu sebagai honorarium yang sah (bukan gaji ganda).

Saran: Pastikan dalam KAK dan SK disebutkan secara eksplisit bahwa penugasan ini adalah untuk memberikan kontribusi keahlian spesifik di luar tupoksi rutin narasumber yang bersangkutan. Ini adalah perisai hukum terkuat Anda.

4. Kasus Nyata: Mengapa Membayar 89 OJ untuk Seorang Ahli itu Akuntabel?

Banyak PPK ragu memberikan honorarium narasumber ahli dalam jumlah jam (OJ) yang besar dalam Swakelola Tipe I karena takut dianggap sebagai "penceramah" yang hanya bicara beberapa jam. Namun, melalui paradigma **Output-Based Thinking**, kita melihat ini secara berbeda:

- **Bukan Durasi Bicara, tapi Beban Kerja:** Angka 89 OJ (sebagai contoh) bukanlah waktu narasumber berada di depan kelas, melainkan konversi beban kerja untuk meriset, menyusun, dan memfinalisasi sebuah produk hukum atau SOP yang kompleks.
- **Dari Speaker menjadi Arsitek Sistem:** Dalam Swakelola 360°, narasumber ahli bukan sekadar "tamu yang berbicara", melainkan *Brainware*—arsitek yang merancang sistem agar organisasi terhindar dari kesalahan regulasi.
- **Investasi vs Biaya:** Membayar ahli untuk menghasilkan produk berkualitas di awal adalah bentuk **Mitigasi Risiko Hukum**. Biaya ini jauh lebih murah dibandingkan potensi kerugian negara atau temuan audit akibat regulasi/SOP yang cacat hukum di kemudian hari.

Pesan Kunci: Auditor tidak lagi menghitung berapa jam Anda duduk di ruang rapat, tetapi memverifikasi apakah produk (output) yang dihasilkan sebanding dengan beban kerja (OJ) yang dibayarkan.

INGKASAN TELAHAH AHLI: JUSTIFIKASI NARASUMBER AHLI SWAKELOLA TIPE I

⇒ Landasan Hukum dan Filosofi Pengadaan

Pemberian honorarium Narasumber Ahli dalam Swakelola Tipe I bukan didasarkan pada keinginan subjektif, melainkan berakar pada:

- **Perpres No. 16 Tahun 2018 (dan perubahannya):** Mengamanatkan bahwa pengadaan barang/jasa harus berorientasi pada **Keluaran (Output)** dan memberikan **Value for Money**.
- **Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021:** Menegaskan bahwa Swakelola Tipe I direncanakan dan dilaksanakan oleh instansi penanggung jawab anggaran dengan mengoptimalkan sumber daya internal, termasuk penggunaan tenaga ahli (narasumber).
- **SBM (Standar Biaya Masukan) Kementerian Keuangan:** Memberikan legitimasi satuan **Orang Jam (OJ)** sebagai dasar pembayaran atas keahlian yang diberikan.

⇒ **Transformasi Paradigma: Durasi vs. Beban Kerja**

Poin krusial yang sering menjadi perdebatan audit adalah volume jam (misal: 89 OJ). Justifikasinya adalah:

- **Konversi Beban Kerja (Bukan Durasi Bicara):** Satuan OJ dalam swakelola tidak diartikan sebagai durasi seseorang berbicara di depan kelas (seperti seminar), melainkan **konversi waktu** yang dibutuhkan untuk melakukan riset, analisis, penyusunan draf, hingga finalisasi produk (output).
- **Perbandingan Nilai:** Narasumber seminar hanya mentransfer pengetahuan (bersifat umum), sedangkan Narasumber Ahli dalam Swakelola menghasilkan produk spesifik (bersifat teknis/instruksional) yang memiliki tanggung jawab hukum atas isinya.

⇒ **Transformasi Peran: Dari "Penceramah" Menjadi "Arsitek Sistem"**

Substansi penugasan ini mengubah status narasumber dari sekadar pelengkap menjadi elemen inti (*Brainware*):

- **Arsitek Sistem:** Ahli berperan merancang alur kerja, memetakan risiko, dan menutup celah hukum dalam regulasi/pedoman yang disusun.
- **Transfer Kompetensi:** Kehadiran ahli memastikan tim internal instansi mendapatkan transfer pengetahuan secara langsung selama proses produksi output berlangsung.

⇒ **Justifikasi Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko**

Mengapa penugasan ini dianggap akuntabel di mata hukum?

- **Mitigasi Risiko Hukum (Legal Risk Mitigation):** Produk yang disusun oleh ahli yang kompeten (misal: Probity Advisor/Fasilitator LKPP) memiliki legitimasi tinggi. Ini mencegah kerugian negara di masa depan akibat regulasi yang cacat hukum atau SOP yang memiliki celah korupsi.
- **Value for Money (Efisiensi Biaya):** Jika pekerjaan ini diserahkan kepada Konsultan Badan Usaha (Penyedia), biayanya akan jauh lebih mahal (meliputi biaya perusahaan, overhead, dan profit). Swakelola Tipe I dengan tenaga ahli memberikan kualitas setara konsultan dengan biaya yang lebih efisien.
- **Kesesuaian Kualifikasi:** Justifikasi diperkuat dengan rekam jejak narasumber sebagai praktisi senior yang memahami filosofi aturan dari hulu ke hilir, sehingga output yang dihasilkan bukan sekadar "teori copy-paste".

⇒ **Kesimpulan untuk Auditor**

Untuk membuktikan bahwa penugasan ini sah dan tidak fiktif, dokumen pendukung wajib menunjukkan:

- **Bukti Fisik Output:** Produk nyata (Regulasi/Pedoman) yang dihasilkan dari akumulasi OJ tersebut.
- **Logbook/Rekap Aktivitas:** Catatan bahwa ahli benar-benar melakukan proses berpikir dan penyusunan selama durasi jam yang diklaim.

- **Kesesuaian SBM:** Memastikan nilai rupiah per jam tidak melampaui batas tertinggi yang diatur negara.

Saran Implementasi pada Buku Swakelola 360°:

Ringkasan ini sangat pas untuk dimasukkan sebagai contoh "**Justifikasi Pertahanan Tipe I**". Ini menunjukkan bahwa selama ada **produk yang nyata** dan **logika beban kerja yang masuk akal**, maka pembayaran honorarium ahli dalam jumlah jam yang besar adalah tindakan yang **akuntabel dan defensif**.

Make-or-Buy dan Swakelola Hybrid: Menutup Pintu Belakang Sebelum Terbuka

Swakelola bukan berarti semua dilakukan sendiri. Hampir selalu ada kebutuhan belanja: material, alat pendukung, sewa kendaraan, atau jasa kecil. Yang menentukan adalah batas: apa yang disebut pekerjaan utama (core) dan apa yang sekadar pendukung (support). Swakelola hybrid adalah cara menuliskan batas itu sejak awal agar pengadaan dari penyedia tidak berubah menjadi outsourcing diam-diam.

Gunakan tiga pertanyaan untuk memetakan hybrid: (1) Jika komponen ini dikerjakan vendor, apakah inti



pekerjaan berpindah? Jika ya, itu bukan hybrid, itu outsourcing. (2) Apakah komponen ini menghasilkan output tersendiri? Jika ya, Anda perlu mengelola penerimaannya ketat (F-15). (3) Apakah komponen ini berisiko menjadi tempat 'menyembunyikan' biaya personel/honor? Jika ya, pisahkan RAB dan gunakan Hybrid Map (F-13).

Di lapangan, hybrid sering muncul karena alasan yang wajar: instansi punya tim teknis, tetapi tidak punya alat cetak besar untuk peta; punya tenaga pelaksana, tetapi butuh pembelian semen dan sewa molen; punya kurikulum, tetapi butuh platform LMS. Semua itu sah—asal direncanakan, dibuktikan harga wajar (F-14), diterima fisik (F-15), dan dilaporkan sebagai pertanggungjawaban belanja pihak kedua (vendor) (F-16).

📌 Kalimat pagar yang sering menyelamatkan: “Komponen yang dibeli hanya untuk mendukung pelaksanaan swakelola; pekerjaan utama tetap dikerjakan oleh pelaksana swakelola sebagaimana SK dan kontrak swakelola.” Kalimat ini harus konsisten di KAK, RAB, dan kontrak.

Tiga Pertanyaan Auditor, dan Cara Menyiapkan Jawabannya Sejak Hari-0

Pengalaman menunjukkan, auditor biasanya—secara eksplisit atau implisit—menguji tiga hal: (A) output benar terjadi, (B) biaya wajar, (C) pelaksana yang ditetapkan benar-benar mengerjakan. Anda tidak perlu menebak-nebak; cukup desain bukti untuk menjawab tiga pertanyaan itu.

Untuk (A), kuncinya indikator penerimaan + bukti progres. Itulah mengapa Swakelola 360° mengunci foto 0–50–100% (F-17) dan logbook harian (F-08). Untuk output non-fisik, indikatornya berupa

uji validasi, metadata, rekaman uji coba, atau sampling yang dapat direplikasi.

Untuk (B), kuncinya pembanding. Jika Anda memakai standar biaya, tulis rujukannya. Jika memakai survei pasar, tulis metodologinya: kapan, di mana, spesifikasi apa yang dibandingkan, dan mengapa pembanding itu setara. F-05 dan F-14 adalah dua titik dokumentasi yang paling sering membantu.

Untuk (C), kuncinya uji tuntas pelaksana (F-04), pembagian peran yang jelas dalam SK (F-07), dan bukti harian yang menunjukkan aktivitas dilakukan tim yang tepat (absensi/upah). Pada tipe III-IV, tambahkan kontrol konflik kepentingan: siapa yang memasok material, apakah ada hubungan keluarga, dan apakah mekanismenya transparan.

★ Rumus sederhana: Bukti = (dokumen perencanaan) + (jejak harian) + (pengawasan yang menutup koreksi) + (serah terima yang mengindeks semuanya). Jika salah satu komponen hilang, lubang audit terbuka.

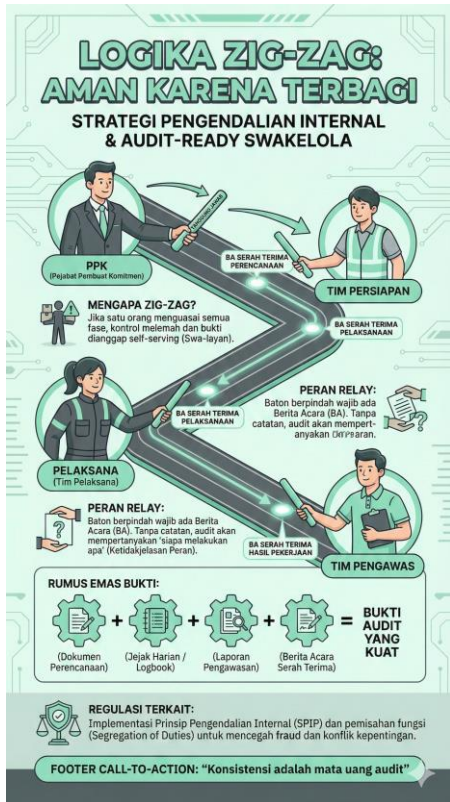
Peran, Zig-Zag Prosedural, dan Alasan Mengapa Ini Membuat Anda Aman

Swakelola 360° memakai logika Zig-Zag: PPK menetapkan arah (kebutuhan, output), Tim Persiapan merancang (KAK, RAB, risiko), Pelaksana menjalankan (logbook, bukti), dan Tim Pengawas menguji (koreksi dan penutupan). Peran bolak-balik ini bukan birokrasi; ia adalah desain kontrol internal.

Jika satu orang atau satu tim menguasai semua fase, maka kontrol melemah. Audit akan mudah menganggap bukti Anda 'self-serving'. Dengan Zig-Zag, bukti Anda memperoleh sifat penting: ada pihak yang memeriksa pihak lain.

Di bab-bab berikut, kita akan mempraktikkan Zig-Zag ini dengan 20 dokumen. Anda tidak harus memakai semuanya untuk semua paket, tetapi Anda harus memastikan titik kritisnya tertutup: identifikasi kebutuhan, justifikasi tipe, rencana output & biaya, bukti harian, kontrol material/upah, dan penutupan yang rapi.

📌 Cara membaca Zig-Zag seperti membaca relay race: baton berpindah. Setiap perpindahan baton wajib ada BA atau catatan. Saat baton berpindah tanpa catatan, di situlah audit mempertanyakan 'siapa melakukan apa'.



Contoh Konkret dari Nol: Mengisi F-01 dalam Konteks Paket Sederhana

Misalkan Anda memiliki kebutuhan "perbaikan saluran irigasi tersier" di sebuah desa. Mulailah F-01 bukan dari rincian material, tetapi dari masalah: "Air tidak mengalir optimal ke lahan X karena saluran rusak dan tertutup sedimen." Lalu tulis tujuan: "memulihkan aliran untuk area Y sehingga produktivitas lahan meningkat."

Berikutnya, tulis output terukur: "200 m saluran batu kali plesteran, lebar A, tinggi B, 2 pintu air; selesai dalam 30 hari; diuji aliran." Lalu tulis kesesuaian swakelola: mengapa Tipe IV? Karena warga punya

pengetahuan medan dan ada kebutuhan pemeliharaan setelah pembangunan.

Setelah itu, catat komponen hybrid: semen, pasir, besi, sewa molen. Catat juga risiko: ghost worker, selisih material, pekerjaan dialihkan ke kontraktor. Ini akan Anda kaitkan ke dokumen eksekusi (F-08, F-09, F-10) dan pengawasan (F-11).

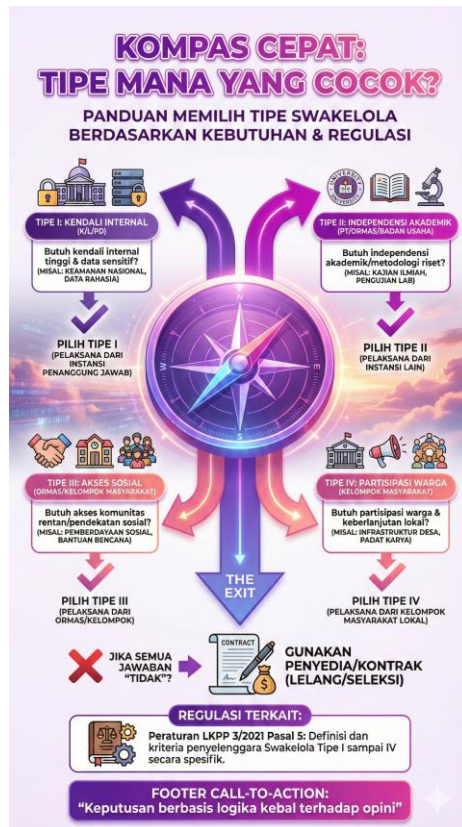
Terakhir, tulis kebutuhan bukti: foto 0–50–100% dari titik yang sama, daftar hadir harian, tanda terima upah, buku material, dan BA koreksi bila ada. Dengan F-01 yang baik, Anda seperti sudah membuat 'kontrak moral' di awal: apa yang akan dibuktikan nanti.

Checklist Bab 1: Sebelum Anda Melangkah ke Justifikasi Tipe dan KAK

- Output ditulis terukur dan bisa diuji.
- Alasan swakelola (bukan penyedia) dinyatakan jelas.
- Tipe swakelola yang paling masuk akal sudah mengerucut (bukan masih 'kira-kira').
- Komponen hybrid sudah diidentifikasi kasar.
- Risiko besar sudah disebutkan, minimal 3 risiko.
- Bukti minimal sudah dipikirkan: apa yang akan dilihat auditor.
- Stakeholder yang terdampak (warga/pengguna internal) disebutkan.
- Batasan dan asumsi ditulis (waktu, lokasi, akses).

Jika delapan poin ini terjawab, Anda siap naik ke Bab 2: memilih tipe dengan matriks yang defensif.

Pohon Keputusan Cepat: Kapan Swakelola, Kapan Penyedia?



Gunakan pohon keputusan sederhana ini sebagai kompas awal:

- Apakah pekerjaan butuh kendali internal tinggi karena data sensitif, keamanan, atau kebutuhan respons cepat? Jika ya, condong ke Swakelola Tipe I.
- Apakah keberhasilan pekerjaan sangat bergantung pada partisipasi warga/kelompok tertentu dan keberlanjutan pemeliharaan? Jika ya, condong ke Tipe IV.
- Apakah Anda butuh independensi akademik/metodologi riset/standar pendidikan yang paling kuat? Jika ya, condong ke Tipe II.

- Apakah Anda butuh akses komunitas rentan/pendekatan sosial yang tidak dimiliki internal? Jika ya, condong ke Tipe III.
- Jika jawaban Anda 'tidak' untuk semuanya, cek ulang: mungkin lebih tepat memakai penyedia (kontrak).

Di tiap cabang, tuliskan satu paragraf alasan dan satu paragraf risiko. Kebiasaan ini membuat Anda kebal dari kritik yang berbasis opini. Anda tidak bisa menghentikan orang berkomentar, tetapi Anda bisa membuat komentar itu tidak relevan karena keputusan Anda berbasis logika.

 Catatan penting: pohon keputusan ini bukan pengganti regulasi; ini alat berpikir. Setelah tipe mengerucut, Anda tetap wajib menguji dengan matriks justifikasi (F-02) agar semua parameter tercakup.

Kesalahan-Kesalahan Kecil yang Dampaknya Besar (dan Cara Menghindarinya)

- ****Output terlalu umum.**** Dampak: semua bukti jadi 'dipaksakan'. Solusi: tambahkan ukuran, dimensi, format, dan cara uji.
- ****Hybrid tidak ditulis sejak awal.**** Dampak: belanja terlihat sebagai penyedia terselubung. Solusi: petakan hybrid sejak F-01/F-03 dan kunci di F-13.
- ****Dokumen dibuat di akhir.**** Dampak: bukti terlihat artifisial. Solusi: pakai logbook harian, foto harian, dan rekap bulanan.
- ****Tidak ada kontrol material/upah.**** Dampak: temuan selisih dan ghost worker. Solusi: F-09 dan F-10 wajib disiplin.
- ****Pengawasan hanya 'cek'.**** Dampak: temuan tanpa tindak lanjut. Solusi: F-11 harus closed-loop sampai status 'Closed'.

Swakelola 360° tidak menuntut Anda sempurna, tetapi menuntut Anda konsisten. Konsistensi adalah mata uang audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang *Pedoman Swakelola*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485, 6 Mei 2021. (JDIH LKPP)
- Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Model Dokumen Swakelola*, 25 Feb. 2022.
- Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, 2018. (JDIH LKPP)
- Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63, 2 Feb. 2021. (JDIH LKPP)
- Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor*

- 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 30 Apr. 2025. (JDIH LKPP)
- Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2007. (Peraturan BPK)
- Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2014. (JDIH LKPP)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, 2 Feb. 2021. (JDIH LKPP)
- A. A. Rakhman dan I. I. Hardian, *Swakelola 360°: Panduan Praktis, Mitigasi Risiko, dan Standardisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Audit-Ready)*, naskah buku (draft), 1 Jan. 2026.
- Model Dokumen Buku Swakelola 360°*, dokumen kerja (toolkit/formulir internal), 2026.
- Ceklist Model Dokumen Swakelola 360°*, dokumen kerja (checklist kelengkapan), 2026.
- Lampiran Referensi Global & Inspirasi Visual*, dokumen kerja (kurasi benchmark), 2026.

Referensi Global (Benchmark Penguatan Justifikasi, Partisipasi, & Kontrol)

- The World Bank, *Procurement Regulations for IPF Borrowers*, Fifth Edition, Sep. 2023. (The World Bank Docs)
- The World Bank, *Procurement Regulations for IPF Borrowers*, Sixth Edition, Feb. 2025 (effective 1 Mar. 2025). (World Bank)

- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *UNCITRAL Model Law on Public Procurement*, 2011. (KHP Internacional)
- World Bank, *Bank-Financed Projects with Community Participation: A Manual for Designing Procurement and Disbursement Mechanisms*, 2001. (World Bank)
- World Bank, *Community Based Procurement* (Working Paper), 2010. (World Bank)
- World Bank, *Participatory Budgeting in Brazil*, Working Paper, 2008. (World Bank)
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Public Procurement for Public Sector Innovation*, 2024. (OECD)
- International Labour Organization (ILO), *Community Contracting Approach*, 2017. (International Labour Organization)
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), A. McCord, *An Introduction to MGNREGA Innovations and their Potential for India–Africa Linkages*, Working Paper, 2019. (GIZ)
- Department of Social Welfare and Development (DSWD), Philippines, *KALAHI-CIDSS: Community-Driven Development (CDD) – Program Overview/FAQs*, 2020. (Kalahi-CIDSS)
- Department of Social Welfare and Development (DSWD), Philippines, *Manual on Community Participation in Procurement*, 2014. (Kalahi-CIDSS)
- Asian Development Bank (ADB), *The KALAHI-CIDSS Project in the Philippines*, case study/report, 2012. (ADB)

PROFIL PENULIS



Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Agus Arif Rakhman adalah Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya pada BMKG Republik Indonesia, seorang profesional pengadaan yang menempatkan pengadaan bukan sekadar aktivitas administrasi, melainkan instrumen strategis untuk memastikan nilai manfaat (value for money), kepatuhan, dan akuntabilitas dalam setiap rupiah belanja negara. Dalam perjalanannya, Arif dikenal sebagai figur yang konsisten memperjuangkan pengadaan yang rapi secara logika, bersih secara tata kelola, dan kuat secara bukti—sehingga siap diuji oleh audit, pengawasan, maupun akal sehat.

Di tingkat nasional, kontribusinya diakui melalui peran sebagai Probity Advisor LKPP RI, sebuah mandat yang menuntut keteguhan etika serta ketelitian dalam memastikan proses pengadaan berjalan dengan integritas, transparansi, dan keadilan. Peran ini memperkuat reputasinya sebagai sosok yang mampu menjembatani kebutuhan praktis lapangan dengan standar tata

kelola yang defensif—bukan defensif dalam arti takut, tetapi defensif dalam arti terstruktur, terdokumentasi, dan tahan uji. 📌

Pak Arif juga merupakan Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, sekaligus aktif menyumbangkan energi profesionalnya dalam kegiatan edukasi dan pendampingan. Di ruang-ruang pelatihan, forum, dan pembinaan, ia dikenal memiliki kemampuan menjelaskan hal teknis dengan bahasa yang bumi-berumahnya—namun tetap presisi—sehingga para praktisi tidak hanya “paham”, tetapi mampu mempraktikkan.

Dalam ranah standardisasi, Pak Arif terlibat sebagai Tim Perumus Peraturan LKPP, serta dikenal sebagai Ahli Penyusun Peraturan dan SOP Pengadaan. Pengalamannya mencakup penyusunan dan penguatan berbagai SOP, model dokumen, dan perangkat tata kelola yang membantu instansi pemerintah membangun proses pengadaan yang seragam, dapat ditelusuri, dan tidak bergantung pada “kebiasaan” semata. Baginya, sistem yang baik adalah sistem yang membuat keputusan terasa wajar ketika dilihat kembali—bahkan setelah waktu berlalu dan pemeriksa berganti. 🔥

Selain sebagai perumus dan pembina, Pak adalah penulis buku pengadaan dan manajemen yang produktif. Karya-karyanya dikenal berupaya menjahit jurang klasik antara aturan dan praktik: aturan tanpa praktik membuat orang bingung; praktik tanpa aturan membuat orang berisiko. Karena itu, tulisannya banyak menekankan kerangka berpikir, contoh konkret, dan cara menata dokumen agar keputusan pengadaan tidak hanya benar, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Karya beliau Mudah ditemukan dengan menyebut namanya di online shop dan Google Scholar

Di komunitas profesi, Pak Arif memegang peran kepemimpinan sebagai Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)—sebuah posisi yang menegaskan komitmennya membangun kapasitas SDM PBJ secara

berkelanjutan. Ia juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Literasi dan Publikasi Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), memperkuat misi besarnya: membangun ekosistem pengadaan yang bertumbuh lewat literasi, publikasi, dan praktik baik yang dibagikan secara terbuka.

Dengan kombinasi unik antara keahlian teknis, pengalaman praktis, peran kebijakan, dan kemampuan menulis, Agus Arif Rakhman terus mendorong pengadaan Indonesia menuju level yang lebih matang: tidak mudah goyah oleh tekanan, tidak kabur dalam dokumentasi, dan tidak rapuh ketika diuji. Karyanya tidak hanya membentuk praktik terbaik hari ini, tetapi juga diharapkan menjadi pijakan yang menginspirasi generasi profesional pengadaan berikutnya—agar pengadaan benar-benar menjadi alat pembangunan, bukan sumber keraguan.



**Iwan Iswanto Hardian, M.Si.,
CCMS, CPSt., CMed, Ak.**

Iwan Iswanto Hardian adalah Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya pada BPK Republik Indonesia, seorang profesional pengadaan yang berpengalaman dalam pengelolaan keuangan negara, perencanaan anggaran, dan manajemen proyek. Dalam perjalanannya, Iwan dikenal sebagai pelaksana yang giat berkoordinasi dan berorganisasi dengan para pelaksana pengadaan lainnya.

Bersama para rekan fasilitator pengadaan lainnya yang dibina oleh LKPP, Iwan mendirikan Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) dan saat ini (2025-2027) berperan sebagai Ketua. Bersama dengan P3I, konsisten melaksanakan kegiatan berupa pelaksanaan bimtek, pendampingan pelaksanaan kegiatan swakelola di Kementerian Ketenagakerjaan, penyusunan ketentuan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perguruan Tinggi BLU maupun PTNBH, serta menyelenggarakan Temu Nasional Pengadaan dan Diskusi Pengadaan Nasional. Selain itu, Iwan juga aktif berorganisasi di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) yang merupakan organisasi profesi pengadaan terbesar di Indonesia dan saat ini dipercaya menjadi Bendahara DPP IAPI. Di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) yang merupakan organisasi profesi yang diwajibkan bagi seluruh pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia, Iwan juga berperan aktif sebagai Koordinator Divisi Kemitraan. 📌

Sebagai Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa, Iwan mendapatkan penghargaan sebagai Narasumber Inspiratif tahun 2025 lalu dari LKPP berkat partisipasi dan kontribusi berharganya dalam Virtual Expo SDM dan Kelembagaan tahun 2025. Sementara saat bertugas

dalam fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa di BPK, Iwan juga menjadi Koordinator fungsi pengadaan barang/jasa di BPK dalam pencapaiannya mendapatkan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan telah lulus sebagai Lead Implementer SMAP pada tahun 2025.

Sebagai pelaksana dan profesional di bidang pengadaan, Iwan terus mengembangkan kompetensinya antara lain melalui pemerolehan sertifikasi yang relevan di bidang pengadaan barang/jasa, seperti CPOf, CCMS, CPSt, CPCD, dan CMed. Melalui upaya peningkatan kompetensi dan aktif berorganisasi, Iwan berharap akan terus mengembangkan kapasitasnya untuk mewujudkan cita dan harapan membangun kapasitas pelaksana pengadaan di seluruh Indonesia agar lebih berintegritas, profesional, dan akuntabel.

"Mengapa Swakelola yang Niatnya Baik Sering Berakhir dengan Temuan Audit?"

Banyak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyelenggara pengadaan terjebak dalam rasa takut saat menjalankan Swakelola. Ketakutan akan tuduhan double funding, kebingungan memisahkan porsi belanja vendor (Hybrid), hingga kepanikan saat menghadapi pemeriksaan karena dokumen yang berantakan. Akhirnya, potensi hebat ASN dan masyarakat terkubur karena birokrasi yang dianggap rumit.

Buku ini hadir untuk mengubah "Wajah" Swakelola di Indonesia.

Swakelola 360° bukan sekadar buku teori. Ini adalah sebuah **Sistem Operasional** yang dirancang untuk melindungi Anda sejak hari pertama perencanaan hingga detik terakhir pemeriksaan. Penulis, Agus Arif Rakhman, membongkar "kotak hitam" swakelola dan menyajikannya dalam kerangka kerja yang aplikatif, defensif, dan elegan.

Apa yang akan Anda temukan di dalam buku ini?

- **20 Formulir Standar (F-01 s.d. F-20):** Bukan sekadar template, tapi instrumen yang saling mengunci untuk memastikan tidak ada celah bagi "Ghost Worker" maupun "Outsourcing Terselubung".
- **Strategi Hybrid Map:** Teknik memasang "Garis Api" yang tegas antara pekerjaan mandiri dan belanja pihak ketiga, memastikan akuntabilitas total tanpa risiko double funding.
- **Optimasi Brainware ASN:** Cara legal dan akuntabel mengoptimalkan pakar internal tanpa harus "pinjam bendera" ke vendor.
- **Atlas 37 Paket Swakelola:** Contoh konkret berbagai paket (Fisik, IT, Kajian, hingga Pelatihan) sebagai inspirasi nyata yang bisa langsung Anda adaptasi.
- **The Golden Folder Index:** Rahasia pengarsipan yang membuat Anda siap audit dalam waktu kurang dari 5 menit!

Eksklusif: Toolkit Digital Siap Pakai! Buku ini dilengkapi dengan **QR Code** yang memberikan akses ke seluruh softcopy formulir dan model dokumen dalam format editable. Cukup unduh, sesuaikan, dan cetak. Administrasi rumit kini tinggal sejarah.

Siapa yang wajib memiliki buku ini? PPK, Tim Persiapan, Pelaksana Swakelola, Pengawas, Auditor (APIP/BPK), Pimpinan Instansi, serta akademisi dan pegiat LSM yang ingin menjalankan pengadaan dengan standar internasional namun tetap patuh pada regulasi LKPP.

Jangan biarkan ketakutan akan audit membunuh inovasi Anda. Kuasai Swakelola 360°, amankan posisi hukum Anda, dan kembalikan kedaulatan intelektual negara!



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-078-7

